



PUTUSAN

Nomor : 1026 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I GEDE SUMARTANA, bertempat tinggal di Lingkungan/Br. Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **I MADE MUDITA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Banjar Serongga Kaja, Perbekel Serongga, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2005 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

SETIYO UTAMI, S.E., bertempat tinggal di Dusun/Br. Pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama Kristen di Gereja Kemah Injil Gianyar pada tanggal 6 Desember 1998, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Gianyar, sehingga Penggugat dan Tergugat punya Akta Perkawinan, dan oleh karenanya perkawinan tersebut telah resmi secara hukum ;

bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mayliana Ruth Taurina, yang lahir pada tanggal 7 Mei 2000 ;



bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun karena pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai ;

bahwa keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa saat saja, karena Tergugat mulai mengungkit keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat memeluk Agama Kristen dan Tergugat memeluk Agama Hindu, sehingga baru beberapa hari setelah pemberkatan pernikahan di Gereja antara Penggugat dan Tergugat telah mulai timbul perselisihan dan percekcoan yang terus menerus ;

bahwa disamping itu Tergugat selalu bertindak semena-mena, sesuka hati tanpa memperdulikan perasaan Penggugat, seperti setiap pulang dari bekerja Tergugat hanya memetingkan hobinya saja yaitu bermain HT (Handy Talky) atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah ngebreak, melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajiban beribadah secara Agama Kristen sesuai keyakinan yang dianut oleh Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, hal ini menyebabkan Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan usaha kecil-kecilan di bidang catering, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin selayaknya kewajiban seorang suami kepada isterinya ;

bahwa sebenarnya sudah sejak sebelum Penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah meninggalkan rumah selama beberapa hari dengan tujuan agar Tergugat mau instropeksi diri, namun Tergugat tetap acuh tak acuh dan mengancam akan menceraikan Penggugat ;

bahwa sekitar tahun 1999 Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan meminum baygon, hal ini Penggugat lakukan karena Penggugat merasa sangat menderita tekanan lahir dan bathin, sehingga yang ada di pikiran Penggugat saat itu hanya ingin mati saja, namun usaha bunuh diri ini tidak berhasil karena pada saat itu ada orang yang menolong Penggugat dan melarikan Penggugat ke Rumah Sakit ;

bahwa setelah kejadian itu Penggugat merasa malu dan mau



selalu mengalah dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya, sehingga lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mayliana Ruth Taurina ;

bahwa karena Mayliana Ruth Taurina lahir dari perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak tersebut dinyatakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, apalagi anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran ;

bahwa dengan lahirnya anak tersebut di atas, Penggugat kira sikap Tergugat akan kembali baik, namun tetap saja Tergugat tidak mau berubah, bahkan Tergugat berusaha menyembunyikan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat tersebut, apalagi Tergugat acuh tak acuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga hal ini selalu memicu pertengkaran/perselisihan yang terus menerus ;

bahwa sudah sejak \pm 2,5 (dua setengah) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tidur, dan bahkan Tergugat kini tinggal di Denpasar bersama anak Penggugat dan Tergugat ;

bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dan pengawasan Penggugat karena sejak lahir anak tersebut memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan Penggugat, maka Penggugat mohon agar secara hukum diputuskan Penggugatlah yang berhak memelihara, mengasuh dan mengawasi anak tersebut dan sekaligus Penggugat dinyatakan sebagai Wali dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada asuhan pemeliharaan dan pengawasan Penggugat, maka Penggugat mohon diberikan tunjangan hidup untuk kelangsungan hidup anak tersebut yang tiap bulannya Penggugat membutuhkan biaya sebesar \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya sekolah, sedangkan biaya sekolah anak tersebut Tergugat juga yang harus menanggungnya mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah anak Penggugat dan



Tergugat tersebut ;

bahwa sudah beberapa kali diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun semua itu tidak pernah berhasil juga, disamping itu Penggugat juga telah berulang kali berupaya untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun selalu berakhir dengan siksaan lahir bathin dan pertengkaran terus menerus, sementara Tergugat tidak pernah mengupayakan jalan tengah bagi Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat hanya mengajukan pilihan yang menguntungkan Tergugat saja, maka sudah tidak ada jalan lain lagi selain perceraian ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan resmi secara hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada diri Penggugat, dan sekaligus Penggugat ditunjuk sebagai Wali dari MAYLIANA RUTH TAURINA ;
6. Menyatakan hukum Tergugat harus memberikan biaya hidup untuk kelangsungan hidup anak Tergugat dan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, di luar biaya sekolah yang harus ditanggung oleh Tergugat dari anak tersebut masuk Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai menyelesaikan Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah anak tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini ;



ATAU :

- Mohon putusan yang adil dan pasti ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Januari 2005 No.38/Pdt.G/2004/PN.Gir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan resmi secara hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada diri Penggugat, dan sekaligus ditunjuk sebagai Wali dari Mayliana Ruth Taurina ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 9 Juni 2005 No.29/Pdt/2005/PT.Dps. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.38/Pdt.G/2004/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27



September 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan judex facti sangat jauh menyimpang serta tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya, dimana judex facti kurang cermat memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukumnya, sehingga putusan itu tidak memiliki landasan hukum yang sah, yang mana pantas dibatalkan ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar, oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar telah menutup mata hati atas kebenaran hukum yang ada (vide bukti T.1, T.2, T.3), sehingga putusannya kurang sempurna dan tidak cukup pertimbangan untuk itu patut dibatalkan ;
3. Bahwa sahnya suatu perkawinan, jika perkawinan itu telah dilaksanakan menurut hukum (Hukum Adat) dan Agama serta dicatatkan, in casu judex facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas bukti P.1 yang isinya sudah disangkal oleh saksinya sendiri yang bernama Untung Santosa, yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa di Gereja Kemah Injil di Gianyar (P.1) bukanlah perkawinan, melainkan pentasbihan, jadi atas fakta ini judex facti tidak menerapkan hukum yang benar, untuk itu adalah adil putusan tersebut dibatalkan ;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.1026 K/Pdt/2006



4. Bahwa atas bukti T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksi-saksi, bahwa perkawinan yang ada seperti yang dikehendaki oleh undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali yakni Bitra, untuk itu judex facti telah bertindak ngawur tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karenanya patut dibatalkan ;
5. Bahwa jika benar perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilaksanakan menurut hukum dan agama Kristen, lalu dimanakah perkawinan itu dilaksanakan, apakah di Gianyar atau di Tulung Agung (vide keterangan saksi Untung Santosa) serta bagaimana norma hukum yang melandasi perkawinan itu tidak satupun termuat dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat disebutkan bahwa judex facti telah memberikan putusan atas pertimbangan hukum yang kurang lengkap dan tidak sempurna ;
6. Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum serta menyimpang dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh undang-undang, dimana dalam kenyataan sesuai bukti dan fakta hukum yang ada bahwa perkawinan yang terjadi antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilaksanakan menurut hukum Adat Bali dan agama Hindu, hal ini bisa dilihat dari bukti T.1 adanya kehendak dan niat Termohon Kasasi/Penggugat untuk ikut keyakinan Termohon Kasasi/Penggugat yang selanjutnya dilakukan peminangan di rumah Termohon Kasasi/Penggugat untuk selanjutnya dilakukan upacara Suda Wadani (T.2) terakhir dilakukan upacara perkawinan dan dicatatkan (T.3). Dari hal yang nyata dapat dibuktikan bahwa tidak pernah ada/terjadi perkawinan itu dilaksanakan menurut agama Kristen, namun dari hal yang nyata tersebut judex facti menganggap P.1 adalah fakta hukum sehingga putusan judex facti jauh menyimpang dari ketentuan hukum yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yis P.P. No.9 Tahun 1975, sehingga sudah adil dan menurut hukum putusan a quo dibatalkan ;
7. Bahwa begitu pula pertimbangan judex facti dalam memutuskan tali



perkawinan karena telah sering terjadi percekcoakan adalah tidak sesuai dengan fakta, bahkan jauh dari kenyataan, oleh karena tidak ada satupun saksi yang tahu dan melihat adanya percekcoakan, sehingga pertimbangan inipun sangat mengada-ada dan karangan belaka dari judex facti, karenanya pantas dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d 7

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, namun putusan tersebut harus diperbaiki, karena menolak tuntutan Termohon Kasasi/Penggugat tentang pemberian biaya pemeliharaan anak kepada Termohon Kasasi/Penggugat ;

bahwa menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan biaya pemeliharaan anak, walaupun ia telah bercerai dengan isterinya ;

bahwa tuntutan Termohon Kasasi/Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah hal yang wajar dan patut, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I Gede Sumartana tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Januari 2005 No.38/Pdt.G/2004/PN.Gir. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2005 No.29/Pdt/2005/PT.Dps., sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I GEDE SUMARTANA** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Januari 2005 No.38/Pdt.G/2004/PN.Gir. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2005 No.29/Pdt/2005/PT. Dps., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan resmi secara hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada diri Penggugat, dan sekaligus ditunjuk sebagai Wali dari Mayliana Ruth Taurina ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak untuk kelangsungan hidup anak Tergugat dan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 8 Desember 2006, oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S. dan I Made Tara, S.H., sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :
RABU, TANGGAL 13 DESEMBER 2006, oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri oleh Andar Purba, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan Oloan Harianja, S.H., Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Andar Purba, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.493.000,- |
| J u m l a h | <u>Rp.500.000,-</u>
===== |

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.